

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-8335184
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama : CV. ALCO TIMBER IRIAN
No dan Tanggal Izin : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.2/586/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014
Luas Areal : 1.500 Ha
Lokasi Areal : Areal PT Inti Kebun Sawit di Distrik Seget dan Distrik Segun, Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat
Jenis Porduk : Kayu Bulat
Alamat Kantor : Jl. Poros SP 4 Kampung Makbalim, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2015 bahwa IPK CV. Alco Timber Irian dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 23 September 2015
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CV ALCO TIMBER IRIAN

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo.
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. YH Arasyugo (Auditor Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
Nomor: KEP-522.2/586/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014,
tanggal 25 Oktober 2014
- c. Luas Areal : 1.500 Ha
- d. Target Produksi : 26.534,54 M³
- e. Lokasi : IPK CV Alco Timber Irian pada Areal PT Inti Kebun Sawit
di Distrik Seget dan Distrik Segun, Kabupaten Sorong -
Provinsi Papua Barat
- f. NPWP : 15.564.570.8-951.000
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Poros SP 4 Kampung Makbalim, Distrik Mayamuk,
Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat
- h. Pengurus Perusahaan : Henoeh Budi Setiawan (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04-05/08/2015, Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong	Dari hasil koordinasi dengan BP2HP, hal yang disampaikan terkait dengan pembayaran PNT, pengangkatan/Jumlah tenaga teknis di CV Alco Timber Irian serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul-simpul PUHH untuk diperiksa di lapangan.
Pertemuan Pembukaan	10/08/2015, Kantor CV Alco Timber Irian. Kab. Sorong - Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Alco Timber Irian. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	10 – 11/08/2015, Kantor, Camp, Lokasi IPK CV Alco Timber Irian/Areal PT Inti Kebun Sawit	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	12/08/2015, Kantor CV Alco Timber Irian. Sorong - Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Alco Timber Irian. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20/08/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sawit adalah “MEMENUHI” dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak terletak pada areal pinjam pakai tetapi merupakan areal untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Sawit yang telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.341/Menhut-II/2014 tanggal 2 April 2014.
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak terletak pada areal izin pinjam pakai tetapi pada areal pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	CV Alco Timber Irian bukan sebagai pemegang IUPHHK-HTHR tetapi pemegang IPK di areal pelepasan kawasan HPK yang telah ditetapkan untuk usaha perkebunan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			kelapa sawit PT Inti Kebun Sawit.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	Letak lokasi izin CV Alco Timber Irian tidak pada areal HTHR, tetapi terletak pada areal pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.22/586/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014 IPK pada Areal PT Inti Kebun Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Jadi Pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha non kehutanan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<ol style="list-style-type: none"> Izin pelepasan kawasan hutan (HPK) sesuai dengan SK Menhut No: SK.341/MENHUT-II/2014 dan dilampiri peta yang sudah disahkan. Tersedia Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Inti Kebun Sawit melalui Keputusan Bupati Sorong No: 660.1/126/Tahun 2014 tanggal 4 April 2014. Tersedia persetujuan dokumen lingkungan berupa AMDAL dengan SK Penetapan No. 660.1/501/KOMDAL/2014 dan Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan SK Bupati Sorong No: 660.1/106/Tahun 2014 atas nama PT Inti Kebun Sawit. Peta lampiran IUP atas nama PT Inti Kebun Sawit menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan pelepasan untuk usaha non kehutanan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	M	IPK CV Alco Timber Irian seluas 1.500 ha terletak pada areal yang telah disetujui untuk budidaya perkebunan kelapa sawit PT

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			Inti Kebun Sawit dan telah sesuai dengan izin pelepasan kawasan HPK berdasarkan SK Menhut No: SK.341/Menhut-II/2014.
	d. Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian di lapangan sesuai dengan peta lokasi IPK yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yaitu berada pada areal PT Inti Kebun Sawit.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK berbeda dengan Pemegang izin usaha.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada kawasan HPK yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian tidak pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada areal kawasan HPK yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Sawit.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	Rencana IPK CV Alco Timber Irian bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi pada areal dari kawasan HPK yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Alco Timber Irian bukan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan	NA	CV Alco Timber Irian bukan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	pemegang izin usaha)		usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	d. IPK pada APL	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK bukan pada APL tetapi pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	e. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian tidak pada APL tetapi terletak pada areal pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian adalah pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Rencana penebangan IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sawit berupa Bagan Kerja Tahunan telah disahkan oleh oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui SK No. KEP-522.2/586/DISHUT-PB/SK-IPK/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Tersedia data hasil kegiatan Timber Cruising (TC) dengan Intensitas Sampling 5% dan telah membuat laporan survey potensi berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC). Terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			Fisik lapangan Rencana Kegiatan IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sawit dengan Nomor: BAP.01.ATI.IKS-IPK/DISHUT-PB/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang menjelaskan potensi kayu hasil survey potensi dengan IS 5%.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Laporan Hasil Produksi dibuat oleh PLHP a.n. T.J. LAURENS DACOSTA No. Register: 00251-18/PKB-R/XXXIII/2014 dan disahkan oleh P2LHP a.n. JOHANIS P. IMBIRI No. Register: 00032-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2014. 3. Hasil uji petik kayu yang ada di TPK Hutan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan buku laporan hasil produksi (LHP). 4. Tanda tangan (pembuat LHP) pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada pada kartu Ganis.
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Kewajiban DR dan/atau PSDH IPK CV Alco Timber Irian telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh CV Alco Timber Irian telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar menurut tarif yang berlaku.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak memanfaatkan Kayu Bulat Kecil (KBK). Kayu yang dimanfaatkan adalah kayu dengan diameter > 30 cm, sehingga tidak diperlukan FAKB dan DKB untuk KBK.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh dokumen SKSKB sudah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat/DKB (Model DK.A.104a) dan Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat/RDKB (Model DK.A.103c) yang dibuat oleh petugas perusahaan dan telah diperiksa oleh P2SKSKB.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Tanda V-Legal belum diimplementasikan karena IPK CV Alco Timber Irian belum memperoleh S-LK.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	CV Alco Timber Irian telah memiliki pedoman K3 dalam bentuk Buku Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengacu pada UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1978, dan telah ada personil penanggungjawab implementasi K3 yang ditunjuk melalui surat Direktur CV Alco Timber Irian.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 yang berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak obat-obatan (P3K) yang berisikan obat untuk pertolongan pertama. Peralatan K3 berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja (kecelakaan kerja nihil) dan upaya untuk menghindari/menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya melalui penyediaan APD dan penerapan prosedur K3.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang kasih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK CV Alco Timber Irian yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CV ALCO TIMBER IRIAN

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo.
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. YH Arasyugo (Auditor Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK CV ALCO TIMBER IRIAN
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat
Nomor: KEP-522.2/586/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014,
tanggal 25 Oktober 2014
- c. Luas Areal : 1.500 Ha
- d. Target Produksi : 26.534,54 M³
- e. Lokasi : IPK CV Alco Timber Irian pada Areal PT Inti Kebun Sawit
di Distrik Seget dan Distrik Segun, Kabupaten Sorong -
Provinsi Papua Barat
- f. NPWP : 15.564.570.8-951.000
- g. Alamat Pemegang Izin : Jl. Poros SP 4 Kampung Makbalim, Distrik Mayamuk,
Kabupaten Sorong - Provinsi Papua Barat
- h. Pengurus Perusahaan : Henoeh Budi Setiawan (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	04-05/08/2015, Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong	Dari hasil koordinasi dengan BP2HP, hal yang disampaikan terkait dengan pembayaran PNT, pengangkatan/Jumlah tenaga teknis di CV Alco Timber Irian serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul-simpul PUHH untuk diperiksa di lapangan.
Pertemuan Pembukaan	10/08/2015, Kantor CV Alco Timber Irian. Kab. Sorong - Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Alco Timber Irian. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	10 – 11/08/2015, Kantor, Camp, Lokasi IPK CV Alco Timber Irian/Areal PT Inti Kebun Sawit	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	12/08/2015, Kantor CV Alco Timber Irian. Sorong - Prov. Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK CV Alco Timber Irian. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20/08/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sawit adalah “MEMENUHI” dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak terletak pada areal pinjam pakai tetapi merupakan areal untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Sawit yang telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.341/Menhut-II/2014 tanggal 2 April 2014.
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak terletak pada areal izin pinjam pakai tetapi pada areal pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	NA	CV Alco Timber Irian bukan sebagai pemegang IUPHHK-HTHR tetapi pemegang IPK di areal pelepasan kawasan HPK yang telah ditetapkan untuk usaha perkebunan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			kelapa sawit PT Inti Kebun Sawit.
	b. Peta Lampiran HTHR	NA	Letak lokasi izin CV Alco Timber Irian tidak pada areal HTHR, tetapi terletak pada areal pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: KEP-522.22/586/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014 IPK pada Areal PT Inti Kebun Sawit di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Jadi Pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha non kehutanan.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	<ol style="list-style-type: none"> Izin pelepasan kawasan hutan (HPK) sesuai dengan SK Menhut No: SK.341/MENHUT-II/2014 dan dilampiri peta yang sudah disahkan. Tersedia Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Inti Kebun Sawit melalui Keputusan Bupati Sorong No: 660.1/126/Tahun 2014 tanggal 4 April 2014. Tersedia persetujuan dokumen lingkungan berupa AMDAL dengan SK Penetapan No. 660.1/501/KOMDAL/2014 dan Kelayakan Lingkungan untuk Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan SK Bupati Sorong No: 660.1/106/Tahun 2014 atas nama PT Inti Kebun Sawit. Peta lampiran IUP atas nama PT Inti Kebun Sawit menunjukkan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan yang telah mendapat persetujuan pelepasan untuk usaha non kehutanan.
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	M	IPK CV Alco Timber Irian seluas 1.500 ha terletak pada areal yang telah disetujui untuk budidaya perkebunan kelapa sawit PT

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			Inti Kebun Sawit dan telah sesuai dengan izin pelepasan kawasan HPK berdasarkan SK Menhut No: SK.341/Menhut-II/2014.
	d. Peta lampiran IPK	M	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian di lapangan sesuai dengan peta lokasi IPK yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yaitu berada pada areal PT Inti Kebun Sawit.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang IPK berbeda dengan Pemegang izin usaha.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada kawasan HPK yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian tidak pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi terletak pada areal kawasan HPK yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT Inti Kebun Sawit.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	Rencana IPK CV Alco Timber Irian bukan pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi pada areal dari kawasan HPK yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	CV Alco Timber Irian bukan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan	NA	CV Alco Timber Irian bukan pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	pemegang izin usaha)		usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	d. IPK pada APL	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK bukan pada APL tetapi pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
	e. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian tidak pada APL tetapi terletak pada areal pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	NA	CV Alco Timber Irian memperoleh IPK pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	NA	Letak lokasi IPK CV Alco Timber Irian adalah pada HPK yang dilepaskan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit atas nama PT Inti Kebun Sawit, bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Rencana penebangan IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sawit berupa Bagan Kerja Tahunan telah disahkan oleh oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat melalui SK No. KEP-522.2/586/DISHUT-PB/SK-IPK/X/2014 tanggal 25 Oktober 2014.
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	Tersedia data hasil kegiatan Timber Cruising (TC) dengan Intensitas Sampling 5% dan telah membuat laporan survey potensi berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC). Terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			Fisik lapangan Rencana Kegiatan IPK CV Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sawit dengan Nomor: BAP.01.ATI.IKS-IPK/DISHUT-PB/IX/2014 tanggal 26 September 2014, yang menjelaskan potensi kayu hasil survey potensi dengan IS 5%.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda-tanda pada batang kayu telah sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Laporan Hasil Produksi dibuat oleh PLHP a.n. T.J. LAURENS DACOSTA No. Register: 00251-18/PKB-R/XXXIII/2014 dan disahkan oleh P2LHP a.n. JOHANIS P. IMBIRI No. Register: 00032-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2014. 3. Hasil uji petik kayu yang ada di TPK Hutan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis, ukuran) dengan buku laporan hasil produksi (LHP). 4. Tanda tangan (pembuat LHP) pada dokumen LHP telah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ada pada kartu Ganis.
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Kewajiban DR dan/atau PSDH IPK CV Alco Timber Irian telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pembayaran DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh CV Alco Timber Irian telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar menurut tarif yang berlaku.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	IPK CV Alco Timber Irian tidak memanfaatkan Kayu Bulat Kecil (KBK). Kayu yang dimanfaatkan adalah kayu dengan diameter > 30 cm, sehingga tidak diperlukan FAKB dan DKB untuk KBK.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Seluruh dokumen SKSKB sudah dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat/DKB (Model DK.A.104a) dan Rekapitulasi Daftar Kayu Bulat/RDKB (Model DK.A.103c) yang dibuat oleh petugas perusahaan dan telah diperiksa oleh P2SKSKB.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	Tanda V-Legal belum diimplementasikan karena IPK CV Alco Timber Irian belum memperoleh S-LK.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	CV Alco Timber Irian telah memiliki pedoman K3 dalam bentuk Buku Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang mengacu pada UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1978, dan telah ada personil penanggungjawab implementasi K3 yang ditunjuk melalui surat Direktur CV Alco Timber Irian.
	b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat peralatan K3 yang berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta Kotak obat-obatan (P3K) yang berisikan obat untuk pertolongan pertama. Peralatan K3 berfungsi dengan baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja (kecelakaan kerja nihil) dan upaya untuk menghindari/menekan kejadian kecelakaan kerja diantaranya melalui penyediaan APD dan penerapan prosedur K3.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang kasih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang berkerja pada IPK CV Alco Timber Irian yang masih di bawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).